BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan hiduppada kegiatan pengusahaan panas bumi perlu diberikan aturan teknis yang jelas;
b. bahwa sebelum pemegang Izin Usaha Petambangan (IUP) Panas Bumi mulai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu diangkat Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi;
c. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas harus dilakukan secara selektif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, huruf c perlu diatur mekanisme Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4327);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0228.K/40/DJG/2003 tentang Kompetensi Pengawas Operasional pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentnag Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K Tahun 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambagan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI PADA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Panas Bumi adalah sumber energy panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetic semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
5. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disingkat IUP Panas Bumi, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
7. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Bumi yang selanjutnya Pemegang IUP Panas Bumi adalah orang atau badan usaha yang diberikan IUP Panas Bumi.
8. Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
9. Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi Kabupaten, selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi adalah pimpinan pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja pengusahaan panas bumi yang diangkat oleh Bupati.
10. Pelaksana Inspeksi Panas Bumi Kabupaten, selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja panas bumi yang diangkat Bupati.
11. Kepala Teknis Panas Bumi, yang selanjutnya disingkat KTPB adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan Perundang-Undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan pengusahaan panas bumi di wilayah kerja pengusahaan panas bumi.
12. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi, yang selanjutnya disingkat WKTPB adalah seseorang yang mewakili Kepala Teknik Panas Bumi memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan Peundang-Undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan pengusahaan Panas Bumi di wilayah kerja pengusahaan panas bumi.
13. Buku Tambang adalah buku catatan yang memuat larangan, perintah, dan petunjuk Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Kepala Teknik Panas Bumi.
14. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 2

(1) Pemegang IUP baru dapat memulai pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi setelah memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

(2) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum memulai pelaksanaan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi harus melapor secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

(3) Pemegang IUP wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Panas Bumi.

(4) Pemegang IUP wajib menyediakan secara cuma-Cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat, dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kegiatan pengusahaan panas bumi.

(5) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegang IUP wajib menyediakan akomodasi yang patut pada atau dekat tempat pengusahaan panas bumi untuk Kepala Pelaksana Inspeksi/Pelaksana Inspeksi Panas Bumi selama melakukan tugasnya.

(6) Pemegang IUP wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pemegang IUP wajib menyediakan akomodasi yang patut atau dekat dengan wilayah kerja pengusahaan panas bumi bagi Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi/Pelaksana Inspeksi Panas Bumi selama melaksanakan tugasnya.

(8) Pemegang IUP wajib menghentikan pekerjaan pengusahaan Panas Bumi, apabila Kepala Teknik Panas Bumi atau Petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.

BAB III
KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

Pasal 3

Kepala Teknik Panas Bumi

(1) KTPB diangkat oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

(2) Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengusahaan panas bumi di wilayah kerja pegusahaan panas bumi.

(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegnag IUP dapat mengusulkan lebih dari (1) satu orang KTPB.

Pasal 4

Kualifikasi Kepala Teknik Panas Bumi

(1) KTPB wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Pendidikan Minimal setara dengan S1 dengan disiplin ilmu keteknikan;
   c. Berpengalaman di bidang panas bumi/perminyakan minimal 5 (lima) tahun;
   d. Memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.

(2) Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi tetap dapat mengangkat KTPB yang diajukan walaupun KTPB yang bersangkutan belum memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.

(3) KTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Kepala Teknik Panas Bumi Sementara

(4) Pengankatan KTPB sementara dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

(5) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan KTPB sementara yang bersangkutan berakhir.

Pasal 5

Wakil Kepala Teknik Panas Bumi

(1) Wakil Kepala Teknik Panas Bumi (WKTPB) adalah seseorang yang mewakili KTPB memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan pengusahaan panas bumi diwilayah kerja pengusahaan panas bumi.

(2) WKTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.
(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi, Pemegang IUP dapat mengangkat lebih dari (1) satu orang WKTPB.

Pasal 6

Kualifikasi Wakil Kepala Teknik Panas Bumi

(1) Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi tetap dapat mengangkat WKTPB yang diajukan walaupun WKTPB yang bersangkutan belum memiliki sertifikat Pengawas Operasional Madya.

(2) WKTPB wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Pendidikan minimal setara dengan S1 dengan disiplin ilmu ketekniakan;
   c. Berpengalaman di bidang panas bumi/perminyakan minimal 2 (dua) tahun;
   d. Memiliki sertifikat Pengawas Operasional Madya.

(3) WKTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut WKTPB Sementara

(4) Pengangkatan WKTPB sementara dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

(5) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan WKTPB yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Kewajiban Sertifikasi

(1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkatnya KTPB Sementara untuk pertama kalinya, Pemegang IUP harus sudah memiliki minimal seorang KTPB yang sudah memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.

(2) Apabila KTPB sudah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dapat menetapkan KTPB.

(3) KTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dengan jangka waktu pengangkatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
PROSEDUR PENGANGKATAN KTPB DAN/ATAU WKTPB

Pasal 8

(1) Pemegang IUP mengajukan permohonan pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dengan melampirkan dokumen administrasi dari setiap calon KTPB dan WKTPB yang diusulkan.

(2) Pengajuan permohonan pengangkatan KTPB dan/atau WKTPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dalam satu surat permohonan

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
a. Surat Permohonan (Form I);
b. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi
c. Surat Pernyataan Pemegang IUP (Form II)
d. Struktur Organisasi;
e. Fotocopy KTP calon KTPB dan/atau WKTPB;
f. Fotocopy Ijazah terakhir KTPB dan/atau WKTPB;
g. Fotocopy Sertifikat Pegawas Operosional Utama bila ada (untuk KTPB) atau Sertifikat Pengawas Operasional Madya (untuk WKTPB);
h. Daftar Riwayat Hidup (Form III);
i. Surat Pernyataan Calon KTPB dan WKTPB (Form VI);
j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang panas bumi/perminyakan;
k. Makalah presentasi yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing calon KTPB dan/atau WKTB dengan isi materi (Form V) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon KTPB diwajibkan untuk menyusun makalah dengan ketentuan :
   - Diketik dengan computer menggunakan huruf arial 10 diatas kertas F4 dengan spasi 1.
   - Minimal 25 lembar.

2. Calon WKTPB diwajibkan untuk menyusun makalah dengan ketentuan :
   - Diketik dengan computer menggunakan huruf arial 10 diatas kertas F4 dengan spasi 1.
   - Minimal 20 lembar.

(4) Form sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dokumen huruf a sampai dengan huruf b dimasukkan dalam sampul I.
   b. Dokumen huruf e sampai dengan huruf k dijilid untuk setiap calon yang diajukan dan dimasukkan dalam sampul II.
   c. Kedua dokumen dimasukkan ke dalam sampul penutup.
   d. Dokumen administrasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan ketentuan asli dan salinan.

Pasal 6
Tim Penilai

(1) Atas dasar permohonan Pemegang IUP, Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi membentuk Tim Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Berjumlah gasal
   b. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
   c. Keanggotaannya berasal dari satuan kerja terkait.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
   a. melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi masing-masing calon KTPB dan WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP.
   b. melakukan pengujian terhadap calon KTPB dan WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP.
   c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi kabupaten terhadap hasil seleksi calon KTPB dan WKTPB.

Pasal 10

Uji KTPB dan WKTPB

(1) Sebelum diangkat sebagai KTPB dan/atau WKTPB, setiap calon KTPB dan/atau WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP akan diuji dan mempresentasikan makalah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dihadapan tim penilai.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai dapat mengundang narasumber dari Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

(3) Berdasarkan hasil uji KTPB dan/atau WKTPB yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, maka Tim Penilai menyusun dan menyampaikan rekomendasi layak atau tidaknya calon KTPB dan/atau WKTPB yang diajukan oleh Pemegang IUP untuk diangkat menjadi KTPB dan/atau WKTPB oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai, Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi mengangkat dan menetapkan KTPB dan/atau WKTPB dengan Keputusan Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi.

BAB V
PENGGANTIAN KTPB DAN/ATAU WKTPB

Pasal 12

Penggantian KTPB dan/atau WKTPB

(1) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi apabila akan melakukan penggantian terhadap KTPB dan/atau WKTPB

(2) Penggantian KTPB dan/atau WKTPB harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Permohonan penggantian KTPB dan/atau WKTPB, harus sudah disertai dengan berkas administrasi untuk calon pengganti KTPB dan/atau WKTPB yang baru dengan tetap mengacu kepada ketentuan pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Bupati ini.

(4) KTPB dan/atau WKTPB yang baru wajib mengikuti proses uji sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

(1) Apabila Pemegang IUP gagal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang melakukan penghentian seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Pemegang IUP memilik minimal seorang KTPB yang sudah memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan KTPB tidak berada di lokasi dan tidak ada pelimpahan secara tertulis kepada WKTPB, maka Kepala Inspeksi Panas Bumi akan menjatuhkan sanksi 1 (satu) bulan penghentian kegiatan..

(4) Apabila seorang KTPB tidak berada di lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang untuk mencabut keputusan Pengangkatan KTPB yang bersangkutan

(5) Apabila seorang Wakil KTPB tidak berada di lokasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Kepala Pelaksana Inspeksi Panas Bumi berwenang untuk mencabut keputusan Pengangkatan WKTPB yang bersangkutan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Mei 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR